

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

#### A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya

##### 1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab *Al-waqf* bentuk masdar dari ووقفا - حبس - يحبس - حبسا *Al-habs* bentuk mashdar dari وقف - وقفا - حبسه في سبيل الله الشيء وقف dalam makna mempunyai arti mewakafkan (menahan sesuatu di jalan Allah)<sup>1</sup> Wakaf secara bahasa berarti menahan dan mencegah asal dari dua kata dasar yaitu اوقف - يوقف - ايقافا dan وقف - يقف - وقفا dalam bahasa Indonesia dengan wakaf. Ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan Indonesia.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah *syara'* berarti menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah.<sup>3</sup> Dalam kitab *Kifayahtul Akhyar* disebutkan.

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٍ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي عَيْنِهِ تُصَرَّفُ  
مَنَافِعُهُ فِي الْبِرِّ تَقْرَبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى<sup>4</sup>

Artinya: penahan harta yang memungkinkan untuk di dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda yang memutuskan (memotong),

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, hlm. 1576

<sup>2</sup> Zakiah Darodjat, *Ilmu Fiqh*, Cet. Ke 1 Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf 1995, III hlm. 187

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, alih bahasa Drs. Mudzakir AS, cet. Ke 1, Bandung: Al Ma'arif, 1987, XIV, hlm. 148

<sup>4</sup> Taqiy Al-Din Al Husaini, *Kifayahtul Akhyar, Fi halli Bhayah Al-Ibhtishar*, Surabaya, t. th. Hlm. 319.

*tasharuf* (pengelolaan) dalam penjagaan atas *mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.

Kata wakaf (*jamaknya Awqaf*) arti dasarnya adalah “mencegah atau menahan”. Dalam terminologi hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan *asset* di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal sepanjang barang tersebut masih ada.<sup>5</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, wakaf berarti menahan sesuatu baik *hissi* maupun *maknawi*. Kata wakaf itu menurut Abdul Wahhab khallaf juga digunakan untuk obyeknya yakni dalam sesuatu yang ditahan.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dana dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 215 KHI wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari

---

<sup>5</sup> M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER – PKTI-UI, 2001, hlm. 29.

<sup>6</sup> Abdul Wahhab Khallaf, dalam buku *Wakaf Tunai inovasi Finansial Islam, peluang dan tantangan mewujudkan kesejahteraan umat*, Editor Mustofa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, PSTTI-UI, 2006, hlm. 57.

<sup>7</sup> Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran islam.<sup>8</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa wakaf adalah suatu tindakan mencegah atau penahanan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan hukum dengan kekalnya benda tersebut untuk diambil manfaatnya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Definisi ini menggabungkan pendapat berbagai madzhab dengan menjadikan wakaf dapat bersifat temporer yang apabila telah habis masanya akan kembali menjadi milik wakif dan dapat bersifat permanen. Tidak adanya penyebutan jenis harta apakah harus harta yang tidak bergerak atau dapat berupa harta bergerak menunjukkan kebolehan berwakaf dengan kedua jenis harta tersebut

Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 15 PP. No. 42 tahun 2006 tentang wakaf yang menyebutkan jenis harta yang dapat diwakafkan yaitu terbagi tiga macam:

- a. Benda tidak bergerak
  - b. Benda bergerak selain uang, dan
  - c. Benda bergerak berupa uang.
2. Dasar hukum tentang wakaf

---

<sup>8</sup> Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 133.

Dasar hukum wakaf diambil dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' ulama. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf yaitu:

a. Surat al- Baqarah ayat 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ  
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَنْ  
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk di antaranya yang kamu nafkahkan dari padanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan mencicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha Kaya lagi maha terpuji.<sup>9</sup>

b. Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>10</sup>

Ayat-ayat al Qur'an tersebut diatas sering digunakan oleh para ahli hukum sebagai dalil rujukan wakaf.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2005, hlm. 45.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI *Ibid.* 62

Selain ayat-ayat al Qur'an diatas ada juga beberapa hadits yang menerangkan wakaf.

- a. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu hurairah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ  
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)<sup>11</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasannya Rosulullah SAW, bersabda apabila manusia meninggal dunia putuslah pahala amal perbuatannya kecuali tiga macam amal yaitu sadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang selalu mendo'akan kedua orang tuanya”.

- b. Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ ,  
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَسْتَأْ مُرُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنِّي أَصَيْبْتُ  
أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِيبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنْ سِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا  
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَأَيُّبَا عُمْرًا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ : وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ  
وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ سَبِيلٍ وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَيَّ  
مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِا لْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (متفق عليه)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Imam Muslim bin al Hajjaj al Qusairi, *Shahih Muslim*, Juz II, Semarang, Usaha keluarga, hlm 14.

<sup>12</sup> Abi al Husaini Muslim Ibnu al Hajjaj al Qusairi, *Shahih Muslim Juz III*, Bairut: Dar al Qutb al Alawiyah, t,th, hlm. 25.

Artinya: Dari Umar ra, bahwasannya Umar bin Khatab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah SAW), Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah tersebut, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah saw bersabda “jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkan hasilnya”. Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil) dan tidak berdosa orang yang mengurusinya (nadzir) memakan sebagian harta itu dengan cara yang wajar dan untuk member makan keluarganya dengan syarat jangan dijadikan hak milik. (Bukhori dan Muslim).

Hadits diatas menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan kepada Umar r.a untuk menyedekahkan hasil tanah yang dimiliki Umar r.a dan menahan pokoknya (*asalnya*) dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan, dan bagi orang yang mengurusinya diperbolehkan untuk memakan sebagian harta itu dengan syarat tidak untuk memilikinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali mempraktekan syari'at wakaf adalah Umar bin Khattab kemudian hadits ini dijadikan sebagai dasar hukum wakaf.

### 3. Rukun dan Syarat wakaf

Meskipun para mujtahid berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat dalam pembentukan wakaf

diperlukan beberapa rukun. Menurut Abdullah Wahhab Khallaf, rukun wakaf ada empat<sup>13</sup>:

1. Orang berwakaf atau *wakif* , yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum.
2. Harta yang diwakafkan atau *mauquf bih* sebagai obyek perbuatan hukum.
3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima yang disebut *mauquf' alaih*.
4. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut *sighat* atau ikrar wakaf.

Di samping keempat rukun tersebut dalam perwakafan ada hal yang sangat penting untuk dibahas yakni *nadzir* wakaf. Meskipun dalam fiqh tradisional para ulama tidak memasukan *nadzir* salah satu rukun wakaf , namun *nadzir* wakaf merupakan unsur yang sangat penting dalam perwakafan, karena berkembang tidaknya suatu perwakafan sangat ditentukan oleh nadzir wakaf. Rukun-rukun wakaf tersebut masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama.

Adapun syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut sebagai berikut:

1. *Wakif* atau orang yang berwakaf

Menurut sebagian ulama, seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan "*tabarru*" yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Artinya

---

<sup>13</sup> Mustofa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Op. cit.* hlm. 59

mereka telah dewasa (*baligh*) dalam fikih islam dikenal dua pengertian yaitu *baligh* dan *rasyid*, pada istilah *baligh* dititikberatkan pada umur sedangkan *rasyid* pada kematangan jiwa atau kematangan akalnya. Walaupun sudah cukup umur tetapi kalau belum mempunyai kecakapan bertindak atau mandiri masih belum dianggap dewasa. Oleh karena itu menurut jumhur ulma tidak sah wakaf dilakukan oleh orang yang bodoh, pailit (bangkrut).

Dalam Pasal 8 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwa wakif dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Dewasa
- b) Berakal sehat
- c) Tidak terlarang melakukan tindakan hokum
- d) Pemilik sah harta yang diwakafkan

## 2. *Mauquf bih* atau barang yang diwakafkan

Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*) merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian harta yang diwakafkan tersebut baru sah sebagai harta wakaf, kalau benda tersebut memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat itu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang diwakafkan harus *Mutaqowwim*

Pengertian harta *mutaqowwim* (*Al-mal al-mutaqowwam*) menurut madzhab Hanafi adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal.

b. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Harta yang diwakafkan diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*) sehingga tidak menimbulkan persengketaan.

c. Milik *wakif*

Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban.

d. benda yang diwakafkan terpisah bukan milik bersama

melihat syarat-syarat harta wakaf sebagaimana disebut diatas, maka harta yang diwakafkan dapat juga berupa benda-benda bergerak yang memenuhi syarat yang sudah dikemukakan dan jenis-jenis benda yang sudah pernah diwakafkan oleh para sahabat. Bolehnya mewakafkan benda-benda bergerak ini sangat penting untuk mengembangkan benda-benda tidak bergerak.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan harta bendanya terdiri dari:

1) benda tidak bergerak

2) benda bergerak

3. Tujuan atau peruntukan wakaf (*mauquf 'alaih*)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf atau peruntukan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam.

Syarat *mauquf 'alaih* adalah *qurbat* atau pendekatan diri kepada Allah. Menurut Sayyid Sabiq, wakaf itu ada dua macam, yakni wakaf *ahli* atau *zurri* dan wakaf *khairi* (kebajikan). Yang dimaksud dengan wakaf *ahli* adalah wakaf yang diperuntukkan bagi anak-cucu atau kaum kerabat dan untuk orang fakir. Sedangkan wakaf *khairi* adalah wakaf yang ditujukan kepentingan umum.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 22 Undang-undang No. 41 tahun 2004 dinyatakan bahwa: dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah
  - b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
  - c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim, beasiswa
  - d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
  - e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
4. Ikrar wakaf atau (*sighat*) sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya

Seperti yang sudah disebutkan bahwa salah satu rukun wakaf adalah *sighat* atau ikrar wakaf yakni pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. *Sighat* sebagai salah satu rukun wakaf disepakati oleh Jumhur Ulama.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.* hlm. 378

<sup>15</sup> Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinanti, 2005, hlm. 114.

Syarat-syarat *sighat* wakaf ialah bahwa wakaf di *sighatkan* baik dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (*ijab*) dan *qobul* dari *mauquf 'alaih* tidak diperlukan.

Ikrar wakaf merupakan tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak). Untuk itu tidak dibutuhkan *qobul* (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang secara organik mengatur perwakafan.

#### 5. Pengelola Wakaf (*Nadzir*)

Sebagaimana sudah dikemukakan bahwa selain rukun-rukun wakaf dalam perwakafan ada hal penting yang harus ada yakni *nadzir* wakaf. *Nadzir* berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara* – *yandzuru* – *nadzran* yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun *nadzir* adalah *isim fa'il* dari kata *nadzara* yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas atau penjaga. Sedangkan *nadzir* wakaf atau bisa disebut *nadzir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus badan wakaf.<sup>16</sup> Dalam kitab fiqh masalah *nadzir* dibahas dengan judul

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo persada, 1998, hlm. 498

“*al-Wilayat ‘ala al waqf*” artinya penguasaan terhadap wakaf atau pengawasan terhadap wakaf. Orang yang diserahi atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut nadzir atau *mutawalli*. Dengan demikian nadzir berate orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.<sup>17</sup>

Adapun syarat-syarat *nadzir* sebagai berikut:

- a. Adil, yang dimaksud dengan adil adalah menaati yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syari’ah.
- b. Memiliki kemampuan, yaitu kemampuan seseorang dalam mengelola barang wakaf, sifat mampu tersebut menuntut *nadzir* harus baligh dan berakal.
- c. Islam<sup>18</sup>

Pada perkembangannya wakaf tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak saja, seperti tanah dan bangunan, tapi juga dapat berupa benda bergerak seperti uang atau surat berharga lainnya, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 11 Mei 2002 diterangkan bahwa wakaf uang (*cash waqf / waqaf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan

---

<sup>17</sup> Mustofa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Op. cit.* hlm. 63-64

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa ‘Adilatuhui*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989, cet III, hlm. 232

oleh seseorang, kelompok orang, lembaga badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.<sup>19</sup>

## **B. Wakaf Tunai dan Dasar Hukumnya**

### **1. Pengertian Wakaf Tunai**

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, properti, sumur untuk diambil airnya. Sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka pada beberapa tahun belakangan ini. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang.<sup>20</sup> Wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan *muwakif/wakif* (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun.<sup>21</sup>

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 “wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.

---

<sup>19</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hlm. 90.

<sup>20</sup> *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* cet. Ke-3 Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006., hlm. 1

<sup>21</sup> *Wakaf Tunai* <http://www.pkesinteraktif.com>, akses 15 Februari 2014.

Wakaf terus dilaksanakan di negara-negara Islam hingga sekarang, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam itu bisa diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Di negara-negara Islam lainnya, wakaf mendapat perhatian yang serius, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Wakaf akan terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang signifikan seiring dengan perubahan zaman, semisal bentuk wakaf tunai. Wakaf uang (*cash waqf/wadf al-nuqud*) telah lama dipraktikkan diberbagai negara seperti Banglades, Mesir, Kuwait, Malaysia dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Indonesia juga menaruh perhatian yang serius terhadap wakaf, hal ini tampak dengan adanya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

## 2. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Sama halnya dengan wakaf tanah, wakaf tunai dibolehkan berdasarkan Al Qur'an, hadits dan pendapat ulama, adapun Al Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf uang yaitu:

- a) Al Qur'an surah Ali Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

b) Hadits yang menjadi dasar wakaf tunai

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ آتَى لِي

فِي خَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَىٰ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا, وَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا.<sup>22</sup>

Artinya: diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, Ia berkata Umar r.a berkata kepada Nabi SAW, “saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya”. Nabi SAW berkata “tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah”. (H.R. An-Nasa’i dan Ibnu Majah)

c) Pendapat Ulama

Para ulama berbeda pandangan dalam hukum wakaf tunai (wakaf uang). Perbedaan tersebut terletak pada keharusan adanya prinsip kelanggengan (*al-ta'bid*) dalam wakaf yang menurut sebagian ulama prinsip tersebut tidak ada dalam wakaf uang, karena apabila uang dimanfaatkan maka bendanya akan hilang, akan tetapi menurut sebagian yang lain prinsip tersebut tetap ada.

Sebab lain dari perbedaan pendapat dalam wakaf uang adalah karena sebagian menganggap wakaf hanya pada harta tidak bergerak saja, adapun harta yang bergerak termasuk didalamnya uang adalah tidak boleh diwakafkan.

---

<sup>22</sup> Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, Juz II, Mesir: Isa Al-babi Al-halabi, t, th, hlm. 801

Apabila dirinci, maka ada dua pendapat yang muncul dalam hukum wakaf uang yaitu:

1. Pendapat pertama membolehkan wakaf uang. Ini merupakan pendapat madzhab Hanafiah dengan syarat apabila sudah menjadi adat kebiasaan ditempat tersebut, akan tetapi menurut madzhab Malikiyah kebolehanannya adalah mutlak tanpa ada syarat telah menjadi kebiasaan setempat.
2. Pendapat kedua, melarang wakaf uang. Ini merupakan pendapat madzhab Syafi'i dan Hanabilah.

Menurut pendapat yang membolehkan wakaf uang, uang dapat diwakafkan dengan tetap terjaga wujud materinya, yaitu dengan mengganti wujud materi uang yang diwakafkan apabila dimanfaatkan atau diinvestasikan dengan wujud materi yang sama. Sehingga wujud materi harta wakaf tetap terjaga. Ini menunjukkan adanya prinsip kelanggengan harta dalam wakaf uang. Menurut madzhab Malikiyah, dirham merupakan harta bergerak (*al-manqul*), dan semua harta bergerak boleh diwakafkan.

Sedangkan menurut pendapat yang melarang wakaf uang, bahwa syarat syarat wakaf adalah dapat dimanfaatkan dan terjamin kelanggengannya. Oleh karenanya tidak boleh mewakafkan harta yang tidak terjamin kelanggengannya apabila dimanfaatkan seperti uang, karena wakaf adalah menahan pokok dan menahan hasilnya, sedangkan dalam wakaf uang, pokok juga merupakan hasilnya, sehingga apabila dikeluarkan

berarti mengeluarkan pokoknya, oleh karena itu hukum wakaf uang adalah dilarang.

Di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang kebolehan wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*cash waqf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Argumentasi didasarkan pada hadits Ibn Umar r.a (seperti yang disebutkan di atas). Pada saat itu juga komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi baru tentang wakaf yaitu:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ.

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Lihat keputusan komisi fatwa MUI yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002, yang ditanda tangani K.H. Ma'ruf Amin (sebagai ketua) dan Drs. Hasanuddin, M. Ag (sebagai Sekretaris).

Adapun dasar hukum kebolehan wakaf uang yang difatwakan oleh MUI adalah:

- a. Imam az-Zuhri (wafat 124 H), membolehkan wakaf uang dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.
- b. Mutaqoddimin dari ulama madzhab Hanafi, membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsan bi al-Urf*.<sup>24</sup>
- c. Abu tsur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf uang.

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang adalah sama dengan rukun dan syarat sebagaimana wakaf tanah. Sedangkan syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

- 1) Wakaf harus kekal (abadi) terus menerus
- 2) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.
- 3) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaknya wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
- 4) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*. Artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan

---

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 7/ 379.

wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan selamanya.<sup>25</sup>

### C. Konsep Wakaf tunai

#### 1. Konsep Wakaf tunai

Dalam perkembangannya wakaf tidak hanya berbentuk benda tidak bergerak saja, seperti tanah dan bangunan, tapi juga dapat berupa benda bergerak seperti uang atau surat berharga lainnya, kalau kita melihat perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf tunai (*cash waqf*). dengan konsep uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha, seperti pendapat Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) bahwa dinar dan dirham (*mata uang yang berlaku di Timur Tengah*) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (*dagang*) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.<sup>26</sup> Sama halnya dengan pendapat madzhab Hanafi, menurut madzhab Hanafi cara melakukan wakaf tunai (*mewakafkan uang*) ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah*, sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.<sup>27</sup> atau diinvestasikan dalam wujud saham diperusahaan yang *bonafide* atau didepositokan diperbankan Syari'ah dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf.

---

<sup>25</sup> Abdul Ghofur Anshori, *op. cit*, halm, 95

<sup>26</sup> Abu As-Su'ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn-Hazm, th. 1997, hal. 20-21.

<sup>27</sup> DR. Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, th. 1985, Juz VII, hal. 162.

Pendapat ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, Ia berkata Umar r.a. berkata kepada Nabi SAW, “saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu, saya bermaksud menyedekahkannya”. Nabi SAW berkata “tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah”. (H.R. An-Nasa’i dan Ibnu Majah)

Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam waktu yang lama. Hal ini Sesuai dengan pengertian wakaf tunai yaitu wakaf yang diberikan wakif dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada pengelola wakaf (*nadzir*) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun.

## 2. Perwakafan Uang dalam Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam Pasal 28 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga keuangan Syari’ah yang di tunjuk oleh menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Uang yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 adalah mata uang rupiah. Apabila uang yang diwakafkan

masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksud dalam Pasal 28 UU No. 41 tahun 2004, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) PP. No. 42 tahun 2006 sebagai Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syariah. Dalam Pasal 25 PP No. 42 Tahun 2006 menyatakan LKS-PWU bertugas :

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang
- b. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nadzir
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nadzir yang ditunjuk wakif
- e. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan kepada nadzir yang ditunjuk oleh wakif
- g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama atas nama nadzir.

Selanjutnya Pasal 26 PP No. 42 Tahun 2006 menyatakan Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a) Nama LKS Penerima Wakaf Uang

- b) Nama wakif
- c) Alamat wakif
- d) Jumlah wakaf uang
- e) Peruntukan wakaf
- f) Jangka waktu wakaf
- g) Nama nadzir yang dipilih
- h) Alamat nadzir yang dipilih, dan
- i) Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang

Dalam pasal 22 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 menjelaskan tata cara wakif untuk melakukan wakaf uang, yaitu:

(3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a) Hadir dilembaga Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uang;
- b) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
- c) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
- d) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

(4) Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

- (5) Wakif menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nadzir dihadapan PPAIW yang selanjutnya nadzir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Wakif yang berkeinginan mewakafkan uangnya melalui LKS-PWU dapat menyetorkan wakaf uang secara langsung atau tidak langsung.

- 1) Perwakafan langsung

Dalam Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang penyetoran wakaf uang langsung, menyatakan:

- (1) Setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada nadzir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerjasama dengan LKS-PWU
- (2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai dengan yang diikrarkan
- (3) Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan di tandatangani wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai wakaf uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- (4) LKS-PWU mengeluarkan sertifikat Wakaf Uang kepada wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) telah terpenuhi.

- 2) Perwakafan tidak langsung

Mekanisme perwakafan tidak langsung adalah calon wakif melakukan transfer waakaf uang melalui ATM, *E-Banking*, atau *Internet Banking* dan lain sebagainya, sesuai dengan peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan benda wakaf benda bergerak berupa uang mengamanatkan kepada LKS-PWU untuk menyiapkan layanan transaksi non tunai, dan juga menyediakan layanan pembayaran wakaf via *E-Banking* yang tidak hanya berbentuk layanan transfer saja akan tetapi ada fitur pelayanan wakaf.

Pada pasal 6 ayat (3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 tahun 2009 menyebutkan unsur-unsur apa yang disebutkan dalam *E-Banking* tersebut yaitu:

LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan wakaf uang yang menggunakan *media electronic chanel*, yang didalamnya mengandung informasi paling kurang sebagai berikut:

- a. Daftar nama nadzir yang akan dipilih wakif
- b. Daftar dominasi wakaf uang
- c. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW
- d. Persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan.

Dana wakaf yang telah terkumpul di LKS-PWU selanjutnya diserahkan kepada nadzir untuk diinvestasikan, nadzir wakaf uang dapat memproduksi uang wakaf tersebut pada sektor riil maupun finansial. Secara sederhana investasi dibedakan menjadi dua, yakni investasi pada asset-aset financial dan investasi pada asset-aset riil. Investasi pada jenis

pertama dilakukan dipasar uang, misalnya berupa saham, obligasi, dan lain-lain. Sedangkan investasi pada asset-aset riil misalnya berupa pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan lainnya.

Dalam wakaf uang di Indonesia, walaupun LKS-PWU hanya sebagai bank penerima dana wakaf uang, akan tetapi peran LKS-PWU dalam investasi wakaf uang tidak bisa dihilangkan begitu saja karena peraturan wakaf uang di Indonesia terutama dalam Pasal 48 PP No. 42 tahun 2006 menetapkan penginvestasian wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrument keuangan sayari'ah.

Pasal 10 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 Tahun 2009 menjelaskan tentang investasi wakaf uang tersebut, yaitu:

- (1) Investasi wakaf uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung
- (2) Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh nadzir
- (3) Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi pada lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan

(4) Investasi wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syari'ah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang dijelaskan pada peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 pada pasal 13 ayat (1) dinyatakan : penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Selanjutnya pada pasal 14 dan 15 dijelaskan secara konkrit bentuk penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung dan tidak langsung.

Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bentuk konkrit dari penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung, yaitu:

1. Program social dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, MCK umum;
2. Program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
3. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
4. Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;

5. Program dakwah berupa penyediaan da'I dan mubaligh, bantuan ustadz/ guru, bantuan bagi imam dan marbot masjid/ musollah.

Pasal 15 ayat (1) menjelaskan penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung, yaitu: penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:

- a. Badan Amil Zakat Nasional;
- b. Lembaga Kemanusiaan Nasional
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nasional;
- d. Yayasan/ Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Perwakilan BWI;
- f. LKS khususnya LKS-PWU melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
- g. Lembaga lain berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai syari'ah.

Dari tata cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shodaqoh, yang membedakannya adalah dalam shodaqoh, baik substansi (*aset*) maupun hasil atau manfaatnya yang diperoleh dari pengelolaannya seluruhnya di transfer (*dipindah tangankan*) kepada yang berhak menerimanya, sedangkan pada

wakaf uang yang ditransfer hanya hasil atau manfaatnya, sedangkan substansinya atau *aset* nya tetap dipertahankan.